

PUTUSAN SELA
Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANNISA ULFAH, S.H., Binti WARSIDI Bin JASADIWIRJA Alias KASWAN Alias YOSODIWIRYO KASWAN Bin JASAWUDJAJA, 27 th, Perempuan, Islam, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, berdomisili di Jalan Rasamala III/60, RT02/RW11, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

- 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANYUMAS**, beralamat di Jl. Jend. Soedirman No. 356-358, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini Kepala Kantor memberikan tugas dan kuasa kepada R. Sriwinarno, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 3/SKU-33.02.MP.01/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, sebagai **TERGUGAT**;
- 2. KEPALA DESA SOMAGEDE**, beralamat di Kantor Kepala Desa Somagede Jl. Raya Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Arif Rohman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor di Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 11/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah menikah seorang laki-laki bernama Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja dengan seorang perempuan bernama Laminah;
(Bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Keluarga , bukti terlampir);
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut, Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja dengan Laminah memiliki 4 (empat) orang anak, yakni :
 - 2.1 Soekarni binti Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, berjenis kelamin Perempuan, dan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2000, meninggalkan tujuh (7) orang anak, sebagai Ahli Warisnya;
 - 2.2 Soekarmi binti Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, berjenis kelamin perempuan dan telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2000, meninggalkan 5 (lima) orang anak, sebagai Ahli Warisnya;
 - 2.3 Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, yang selanjutnya dinyatakan sah secara hukum, sebagai Penerima Hibah, berjenis kelamin laki-laki, dan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, Amar kelima (5), dan meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai Ahli Warisnya yang selanjutnya disebut Penggugat, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 10 November 2022, pada Amar Kedua (2); (Bukti P-2 (dua), Salinan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, Copy dari Asli, bukti terlampir);
 - 2.4 Soewarni binti Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, berjenis kelamin Perempuan, sebagai Ahli Waris Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja;
(Bukti P-3 (tiga), Silsilah Keluarga Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, copy Asli, bukti terlampir);
3. Bahwa selain memiliki anak yang berjumlah empat (4) orang anak, Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, semasa hidupnya memiliki harta sebagai berikut:
 - 3.1 Sebidang Tanah Basah atau Sawah seluas (+/-) 600 m², persil nomor 34, kelas III/11, dengan bukti kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan alias Jasadiwirja, terletak di desa Somagede, RT02/RW08, Kecamatan Somagede, Kabupaten

Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara Tanah milik Jasadiwirja alias kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Timur tanah milik Napin dan Darso, sebelah Selatan tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Barat tanah milik Joremi, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH I;

- 3.2 Sebidang tanah basah atau sawah, dengan luas (+/-) 4490 m², persil nomor 129 m², kelas IV/12, dengan bukti kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, terletak di Dsn Planjan, RT01/RW05, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara Jalan Raya Banyumas -Banjarnegara, sebelah Timur tanah milik Munari alias Simun atau sekarang SD Negeri Somagede 2 dan tanah milik Soeratin, sebelah Selatan tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Barat tanah milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH II;
- 3.3 Sebidang tanah basah atau sawah dengan luas (+/-) 1600 m², persil nomor 130, kelas II/9, dengan dasar kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, terletak di Dsn Planjan, RT01/RW05, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara dengan tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Timur tanah milik Soeratin, sebelah Selatan tanah milik Kaswadi alias Djambul, sebelah Barat tanah milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH III;
- 3.4 Sebidang tanah basah atau sawah dengan luas 140 m², persil nomor 34, kelas III/11, dasar kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan alias Jasadiwirja, terletak di RT02/RW08, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara jalan setapak atau jalan desa, sebelah Timur tanah milik Dayat, sebelah Selatan tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Barat tanah pekulen milik Joremi, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH IV;
- 3.5 Sebidang tanah kering berikut yang ada di atas tanah tersebut, dengan luas 3290 m², persil nomor 153, kelas II/1, dasar kepemilikan adat berupa Letter C nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan alias Jasadiwirja, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH V;

- 3.6 Sebidang tanah kering berikut yang ada di atas tanah tersebut, dengan luas 3830 m², persil nomor 33, kelas II/11, dasar kepemilikan adat berupa Letter C nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Jasadiwirja alias Kaswan, terletak di RT02/RW08, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Timur tanah milik Napin, Darso dan Dayat, sebelah Selatan Jalan Raya Banyumas - Banjarnegara, sebelah Barat tanah milik Joremi, selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH VI;
- 3.7 Sebidang tanah kering atau pekarangan berikut yang ada di atasnya, bukti kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan alias Jasadiwirja, persil nomor 33, kelas II/11, luas (+/-) 350 m², terletak di RT02/RW08, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Timur tanah milik Napin dan Darso, sebelah Selatan tanah milik Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, sebelah Barat milik Joremi, yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH VII. (Bukti P-4, Letter C Nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan, copy asli, bukti terlampir);
- 3.8 Sebidang tanah kering atau pekarangan berikut bangunan yang berdiri di atasnya, atas nama Jasadiwija alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan, terletak di jalan Al Karomiah 11, RT13/RW03, Kampung Lio I, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, luas (+/-) 201 m², dengan batas-batas tanah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Al Kharomiah Kampung Lio I. sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Mohammad Al-alawiah atau H Mohammad, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Junaidi, sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak atau Gang Mohammad Husen Tamrin, status kepemilikan tanah dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Subjek Pajak Soekarmi alias Sukarmi, yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH VIII (Bukti P-5 (lima), SPPT PBB atas nama Wajib Pajak Sukarmi, copy Asli, bukti terlampir);
4. Bahwa delapan (8) bidang tanah, sebagaimana tersebut dalam Posita angka 3 di atas disebut sebagai OBJEK HIBAH, yang terdiri dari:
- 4.1 OBJEK HIBAH I;

- 4.2 OBJEK HIBAH II, telah dinyatakan sah secara hukum dihibahkan kepada Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, Amar Ketiga (3); (Bukti P-2, Salinan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, copy dari Asli, terlampir);
- 4.3 OBJEK HIBAH III, telah dinyatakan sah secara hukum dihibahkan kepada Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, Amar Ketiga (3); (Bukti P-2, Salinan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas, tanggal 10 November 2022, copy dari Asli, terlampir);
- 4.4 OBJEK HIBAH IV;
- 4.5 OBJEK HIBAH V;
- 4.6 OBJEK HIBAH VI,
- 4.7 OBJEK HIBAH VII
- 4.8 OBJEK HIBAH VIII;
5. Bahwa OBJEK HIBAH sebagaimana tersebut dalam Posita angka lima (5) di atas, oleh PEMBERI HIBAH sebelum dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 April 1974, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, pada Amar Kelima (5), telah dihibahkan kepada Istri dan anak-anaknya atau Para Penerima Hibah, dengan pembagian hibah sebagai berikut :
 - 5.1 Ny. Yosodiwiryo Kaswan alias Laminah, menerima OBJEK HIBAH V. (Bukti P-6, Letter C Nomor 2266, atas nama Ny. Yosodiwiryo Kaswan alias Laminah, copy Asli, bukti terlampir);
 - 5.2 Soekarni binti Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja, sebagai PENERIMA HIBAH II, menerima OBJEK HIBAH I, OBJEK HIBAH IV, dan OBJEK HIBAH VI. (Bukti P-7, Letter C Nomor 2264, atas nama Soekarni, copy Asli, bukti terlampir);
 - 5.3 Soekarmi binti Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan, sebagai PENERIMA HIBAH III, menerima OBJEK HIBAH VIII. (P-5, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan/SPPT PBB atas nama Wajib Pajak Soekarni, copi Asli, bukti terlampir);
 - 5.4 Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja, sebagai PENERIMA HIBAH IV, menerima OBJEK HIBAH II

dan OBJEK HIBAH III, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022 (fotokopi bukti terlampir);

- 5.5 Soewarni binti Jasadiwirja alias Yosodiwiryo Kaswan alias Kaswan, sebagai PENERIMA HIBAH V, menerima OBJEK HIBAH VI; (Bukti P-8, Letter C nomor 2265, atas nama Soewarni, copy Asli, bukti terlampir)
6. Bahwa Penggugat, yaitu Annisa Ulfah SH binti Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja sebagai anak kandung dari almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja berdasarkan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022 adalah Ahli Waris Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja (Bukti P-2, fotokopi bukti terlampir);
7. Bahwa almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja sebagai orang tua Penggugat adalah PENERIMA HIBAH yang dinyatakan sah menurut hukum dari Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan sebagai PEMBERI HIBAH, atas OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III, yang dalam hal ini adalah Objek Tanah dengan hak milik berupa kepemilikan adat Letter C Nomor 116, Persil 129 dan 130, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan, di Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah terdapat perubahan pencatatan pada Letter C Nomor 2263, atas nama Warsidi, dengan memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara adalah Jalan Raya Banyumas-Banjarnegara, sebelah Timur adalah SD Negeri 2 Somagede atau jalan kampung, sebelah Selatan adalah jalan bantuan di atas tanah milik Warsidi, sebelah Selatan tanah milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem, berdasarkan Putusan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tertanggal 10 November 2022 (fotokopi bukti terlampir);
8. Bahwa proses pelaksanaan Hibah yang diterima oleh almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja, sebagaimana tersebut dalam posita angka tujuh (7) di atas, dinyatakan sah secara hukum dan telah sesuai dan telah memenuhi aturan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam selaku Undang-Undang yang mengatur Tata Cara dan Pelaksanaan Hibah secara Islam, sebagaimana tersebut di Pertimbangan Hukum Putusan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA Bms, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal sebagai berikut:

- 8.1 Pasal 171 huruf g, berbunyi “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
 - 8.2 Pasal 210 ayat 1, berbunyi “Orang yang telah berumur sekurang-urangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki; dan ayat 2 berbunyi “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari Penghibah”;
 - 8.3 Pasal 211 berbunyi “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”;
9. Bahwa berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tertanggal 10 November 2022, Amar Kelima (5), menyatakan almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja yang disebut sebagai Penerima Hibah, meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018, pada hari Minggu dan Pemberi Hibah yang dalam hal ini Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 27 April 1974, pada hari Rabu; (fotokopi bukti terlampir);
 10. Bahwa dengan dinyatakannya Penerima Hibah yang sah secara hukum, dalam hal ini Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan meninggal dunia, sebagaimana tersebut dalam Posita angka sembilan (9) di atas, objek hibah II dan Objek Hibah III berdasarkan kepemilikan adat berupa Letter nomor 116, Persil 129 dan Persil 130, terletak di Desa Somegedede, kecamatan Somagedede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang telah terdapat perubahan pencatatan (Mutasi) pada Buku Induk Tanah desa Somagedede Letter C Nomor 2263 atas nama Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan, sebagaimana tersebut dalam Putusan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, pada Amar Ketiga (3) menjadikan OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III sebagai HARTA PENINGGALAN almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan bin Jasawidjaja yang berhak diterima oleh Penggugat sebagai anak kandung yang disebut sebagai Ahli Waris; (fotokopi bukti terlampir);
 11. Bahwa terhadap OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III sebagaimana yang tersebut dalam Putusan Penetapan Hibah Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, Amar Ketiga (3) diketahui kedua OBJEK HIBAH tersebut telah dilakukan proses Pendaftaran Tanah menjadi satu (1) bidang

tanah, di Departemen Agraria, sebagai Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Purwokerto, sejak tanggal 31 Desember 1968 dan selesai proses Pendaftaran Tanah secara Konversi pada tanggal 27 Januari 1985, yang dalam hal ini dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 (SHM), atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, terletak di Dusun Planjan, RT01/RT05, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, luas kurang lebih enam ribu Sembilan puluh meter persegi (-/+ 6090 m²), Persil Nomor 129 dan 130, dengan memiliki batas-batas tanah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Banyumas-Banjarnegara, sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekulen milik Munari alias Simun atau Sekolah Dasar Negeri 02 Somagede, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Kaswadi alias Djambul atau jalan bantuan di atas tanah milik Warsidi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah pekulen milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem (Fotokopi Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 75 (SHM), atas nama Jasadiwirja alias Kaswan terlampir);

12. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75 atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, dengan dasar Konversi, dari asal usul tanah dari Persil Nomor 129 dan 130, terletak di Dsn Planjan, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan Jalan Raya Banyumas - Banjarnegara, sebelah Timur berbatasan tanah pekulen milik Munari alias Simun atau SD Negeri II Somagede, atau jalan bantuan milik alm. Warsidi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Kuswadi alias Djambul atau Jalan Bantuan milik alm. Warsidi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pekulen milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem, adalah sebagai dasar persyaratan PENGGUGAT melakukan Pendaftaran Tanah berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tertanggal 10 November 2022, Amar Kedua, dan Ketiga, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, dengan dilampirkan Surat Keterangan Kepala Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang menerangkan bahwa tidak diketemukan Letter C Nomor 40, Persil Nomor 129 dan 130, kelas II-9 dan IV-12, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : sebelah Utara Jalan Raya Banyumas - Banjarnegara, sebelah Timur berbatasan dengan SD Negeri 02 Somagede atau Pekulen milik Munari alias Simun, Jalan Bantuan milik Warsidi bin Jasadiwirja, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bantuan di atas tanah milik almarhum Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan atau tanah milik Kaswadi alias Djambul dan sebelah Barat

berbatasan dengan tanah pukulen milik Ny. Hadiwinoto alias Kasiwen, melainkan letak tanah yang tercatat dalam Letter C Nomor 40, Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Jasadiwirja alias Kaswan tersebut, adalah letak tanah yang ada di dalam OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III sebagaimana yang disahkan secara hukum, sebagai OBJEK HIBAH yang diterima oleh Almarhum Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja dari Penerima Hibah yakni Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan bin Jasawidjaja, sebagaimana tersebut dalam Putusan Pentapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.BMS, tanggal 10 November 2022, Amar Ketiga; (Fotokopi bukti terlampir);

13. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah sebagai Pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA No. 5/1960) adalah peraturan hukum administrative atas hak kepemilikan tanah setelah adanya peristiwa hukum yang berupa pemindahan hak secara contant atas kepemilikan tanah, dengan alas hak waris yang berlaku mengikat atas peralihan hak tanah, peraturan ini yang dijadikan dasar mengatur Penggugat melakukan proses Penddaftaran Tanah sebagai peralihan hak terhadap OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III, milik Penggugat sebagai HARTA PENINGGALAN almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tertanggal 10 November 2022; (fotokopi bukti terlampir);
14. Bahwa OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III sesuai dengan Posita angka empat (4) di atas membuktikan pelaksanaan Hibah yang sah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 210 ayat 1 dan 2, sebagai dasar melaksanakan hukum administrative yang mengatur proses Pendaftaran Tanah terhadap OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, adalah:
 - Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA No. 5/1960), yang pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (PP No. 10/1961), ayat 19, tentang Pendaftaran Tanah, saat hibah dilaksanakan;
 - Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor III Tahun 1963 (SEMARI NO. III/63) tanggal 5 September 1963, menyebutkan Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan bahwa tidak menganggap berlakunya lagi antara lain pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengharuskan dilakukannya suatu

penghibahan dengan Akta Notaris, tata cara hibah sebelum PP Nomor 24/Th1997 diberlakukan sebagai peraturan pelaksanaan UUPA;

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA NO. 5/1960), yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24/1997), tentang Pendaftaran Tanah, peraturan yang mengatur Penggugat untuk mendaftarkan tanah sesuai dengan perolehan haknya berdasarkan Putusan Pengadilan;

15. Bahwa dengan telah terpenuhinya Unsur-Unsur Hibah yang sah terhadap penerimaan OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III oleh almarhum Haji Warsidi bin Jasadiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiryo Kaswan, berdasarkan Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, dan mengakibatkan secara hukum OBJEK HIBAH II dan OBJEK HIBAH III merupakan hak milik almarhum Haji Warsidi, berdasarkan SURAT KETERANGAN KEPALA DESA SOMGEDE NO. 045.2/38/III/2023, tanggal 30 Maret 2023, yang menerangkan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 75, yang terbit pada tahun 1985, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, yang berada di persil nomor 129 dan 130, dimana pada keterangannya tertulis C 44, yang mana pada Buku Letter C Desa Somagede tidak ditemukan C 44 seperti yang tertera pada Sertifikat tersebut. Melainkan yang tercantum dalam Buku Letter C No, 116 dengan Persil 129 dan 130, atas nama Yosodiwiryo Kaswan, dari adanya Peristiwa Hukum tersebut proses Pendaftaran Tanah yang dilakukan oleh Penggugat mengalami Penolakan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Banyumas;
16. Bahwa dengan Penggugat ditolak dalam melakukan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional dengan telah melengkapi persyaratan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 10 Tahun 1960, yaitu dengan dasar Pendaftaran Tanah adalah Putusan Penetapan Hibah Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, dan dengan sengaja Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, tidak menerima dan menolak secara langsung persyaratan-persyaratan Pendaftaran Tanah yang didaftarkan oleh Penggugat dalam melakukan Proses Pendaftaran Tanah maka Kepala Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Banyumas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrematige Daad) terhadap Penggugat;

17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiil dan immaterial dimana kerugian materiil tersebut di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan kerugian immaterial berupa stress yang dialami Penggugat;
 18. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Kepala Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Nomor 024.2/38/III/2023, tertanggal 30 Maret 2023, yang menerangkan bahwa Letter C Nomor 44, persil nomor 129 dan 130, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, adalah tidak diketemukan di dalam Buku Tanah Desa Somegede, sebagaimana tersebut di Sertifikat Hak Milik Nomor 75, melainkan persil nomor 129 dan 130, atas nama Yosodiwiry Kaswan dalam Buku Tanah Desa ada di Letter C Nomor 116, hal ini membuktikan Putusan Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022, amar ketiga adalah sesuai dengan bukti tertulis yang ada dan dapat buktikan bahwa Persil 129 dan 130 atas nama Jasdiwirja alias Kaswan alias Yosodiwiry Kaswan adalah Letter C nomor 116, yang sah secara hukum harta PENINGGALAN almarhum Warsidi bin Jasadiwirja alias Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan;
 19. Bahwa SHM No. 75 dengan persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 setelah dilakukan PS atau pemeriksaan setempat dalam putusan No. 189/Pdt.P/2022/PA.Bms, tanggal 10 November 2022 adalah lokasi yang sama;
- Demikian dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara yang diajukan, Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

M E N G A D I L I

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menetapkan secara hukumnya sah dan berharga terhadap Surat Keterangan Kepala Desa Somagede Nomor 045.2/38/III/2023, tertanggal 30 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Somagede, Kecamatan Somegede, Kabupaten Banyumas;
4. Menetapkan secara hukumnya bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116, atas nama Yosodiwiry Kaswan alias Kaswan alias Jasadiwirja, bukan Leter C Nomor 44, terletak di dusun Planjan RT01/RW05, desa Somagede kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, dengan

batas-batas sebagai berikut; sebelah Utara adalah Jalan Raya Banyumas-Banjarnegara, sebelah Timur adalah SD Negeri 2 Somagede atau jalan kampung, sebelah Selatan adalah jalan bantuan di atas tanah milik Warsidi, sebelah Selatan tanah milik Ny. Hadiwinoto alias Wasinem;

5. Menetapkan sebagai hukumnya Putusan Perkara ini dapat dipergunakan untuk dasar pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 75 atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, dengan Surat Ukur Nomor, seluas 6090 m2 terletak di dusun Planjan RT01/RW05, desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk patuh dan tunduk kepada putusan ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Melcky Johny Otoh, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
 - a. Bahwa dalam Gugatan, yang menjadi Penggugat adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas;
 - b. Bahwa Penyebutan BPN hanya digunakan untuk Kantor Wilayah yang berada di Provinsi, sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan:

“Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di **Provinsi** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Sekretaris Jenderal”;
 - c. Kemudian disebutkan Kabupaten Banyumas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan, yang bertanggung jawab pada tingkat Kabupaten/ Kota adalah **KANTOR PERTANAHAN**, Pasal 19:

“Kantor Pertanahan adalah instansi vertical Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di **Kabupaten/Kota** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional”;
 - d. Bahwa hal ini perlu kami sampaikan karena antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Kantor Pertanahan memiliki Tugas dan kewenangan yang berbeda;
 - e. Bahwa Gugatan Penggugat menjadi rancu ditujukan kepada siapa
 - f. Kemudian, Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menolak Permohonan dari Penggugat sebagaimana dalil dalam posita gugatan angka 16;

- g. Bahwa dalam Posita tidak dikemukakan **kapankah tindakan yang dianggap PMH tersebut dilakukan dan bagaimana bentuk penolakannya**, Sehingga dasar gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas;
 - h. *Hal tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan Penggugat obscur libel, kabur, tidak jelas dan terlalu prematur untuk diajukan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*
2. Kompetensi Absolut;
 - a. Bahwa Penggugat mendalilkan ditolak dalam melakukan Pendaftaran Tanah;
 - b. Apabila yang didalilkan Penggugat benar adanya Penolakan tersebut, maka Tindakan tersebut merupakan tindakan administrasi yang seharusnya upaya hukum menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. **Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatan kecuali oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;**
2. Bahwa berdasarkan data ditempat kami Sertipikat Hak Milik No. 75 Desa Somagede, sebagai berikut:
 - a. Tercatat pemegang Hak atas nama **Jasadiwirja alias Kaswan;**
 - b. Bahwa terbit pertama kali pada **27 Januari 1981**, dengan penunjukan **Letter C.44** jual beli akta tanggal 4 Desember 1963 no. 295/1963. II.PH/1968 No.750;
3. Bahwa proses-proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada saat itu dimana pendaftaran diajukan pada 31 Desember 1968;
4. Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 32

- (1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;**

5. Bahwa dalam Petitum Penggugat Angka 5, tujuan dari Gugatan adalah putusan dapat digunakan sebagai dasar balik nama Sertipikat SHM Nomor 75/Somagede, Bahwa hal ini menjadi tidak konsisten dengan Posita angka 16 yang menyatakan “ditolak dalam melakukan Pendaftaran Tanah”;
6. Bahwa Kegiatan Pendaftaran tanah dan balik nama/peralihan merupakan hal yang berbeda, pendaftaran tanah dapat diartikan pendaftaran pertama kali. Sehingga menjadi tidak jelas kebutuhan ataupun keinginan penggugat apakah akan mendaftarkan tanahnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama 189/Pdt.P/2022/PA.BMS **atau** melakukan peralihan/balik nama atas SHM yang telah terdaftar berdasarkan putusan Pengadilan Agama 189/Pdt.P/2022/PA.BMS;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas **Tergugat** mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (No);
2. Dan Tergugat menghormati putusan dan menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

4. Apabila Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, serta sesuai rasa keadilan hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. Kewenangan Mengadili Absolut;

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGUGAT mengajukan gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyumas sebagai TERGUGAT dan Kepala Desa Somagede sebagai TURUT TERGUGAT;
Kedua jabatan yang menjadi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam gugatan perkara *a quo* merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), Pasal 2 Ayat (1) pada pokoknya menyatakan perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

2. Bahwa selain itu, dalam posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan objek gugatan telah bersertipikat yaitu SHM Nomor 75 dan berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dalam Jawaban Gugatannya yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2024, tanah SHM Nomor 75 terbit pertama kali pada 27 Januari 1981 dengan penunjukan Letter C. 44;

Dalam petitum gugatan angka 4 (empat), PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan secara hukum bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 bukan Letter C Nomor 44;

Untuk menetapkan secara hukum bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 bukan Letter C Nomor 44 (berdasarkan petitum angka 4 (empat)), seharusnya PENGGUGAT mengajukan pembatalan SHM Nomor 75 ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengganti dasar penunjukkan Letter C yang ada di SHM Nomor 75;

Berdasarkan hal tersebut atas dasar petitum gugatan PENGGUGAT angka 4 (empat) bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum adalah hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan PENGGUGAT bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto, akan tetapi Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

B. Gugatan Prematur

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT tidak menjelaskan permohonan pendaftaran tanah yang ia ajukan apakah sudah secara resmi diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sesuai persyaratan dan SOP yang ada atau baru merupakan permohonan secara lisan (sekedar konsultasi saja) dan belum benar-benar resmi diajukan;

2. Bahwa Kantor Pertanahan pastilah memiliki standar pelayanan atau standar operasional tersendiri dalam menerima pendaftaran tanah. Selain itu penolakan juga akan dilakukan dengan cara memberikan notifikasi di aplikasi atau melalui surat. Sedangkan dalam gugatan, PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa dirinya mengalami penolakan oleh Kepala Kantor BPN dan tidak menjelaskan secara pasti bentuk penolakannya seperti apa;
3. Bahwa jika gugatan PENGGUGAT diajukan sebelum dilakukannya pengajuan pendaftaran tanah secara resmi atau baru sekedar konsultasi dan penolakan hanya berupa lisan dan tidak ada dokumen resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas yang menyatakan hal tersebut, **maka dapat dikatakan gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang Prematur, karena pokok gugatan adalah adanya penolakan dari TERGUGAT sehingga dinyatakan telah adanya perbuatan melawan hukum, sedangkan formil dari sebuah pengajuan pendaftaran tanah saja belum pernah dilakukan oleh PENGGUGAT kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas (TERGUGAT);**
4. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT premature yang mengakibatkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan PENGUGGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

C. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT beberapa kali menyebutkan objek gugatan adalah berupa tanah Letter C Nomor 116 (posita nomor 7 dan 10) tetapi juga beberapa kali menyebutkan Letter C Nomor 44 (posita nomor 15), bahkan juga menyebutkan Letter C Nomor 40 (posita nomor 12), sedangkan objek sengketa dalam posita gugatan juga ternyata sudah bersertipikat yaitu SHM Nomor 75. Hal tersebut menjadikan gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena tidak konsisten dalam penyebutan nomor Letter C objek gugatan
Lagipula jika suatu bidang tanah telah bersertipikat, maka Letter C yang menjadi dasar penerbitan hak pasti akan tercantum dalam sertipikat dimaksud.
2. Bahwa PENGGUGAT menarik Kepala Desa Somagede menjadi TURUT TERGUGAT, namun dalam petitum gugatan tidak ada tuntutan agar TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan akhir perkara a quo. Perlu diketahui, perkara a quo merupakan jenis gugatan kontentiosa yaitu

gugatan yang mengandung sengketa dua pihak atau lebih. Putusan akhirnya hanya berlaku untuk kedua belah pihak yang berperkara saja.

Dengan tidak adanya petitum agar TURUT TERGUGAT tunduk dan patuh terhadap putusan akhir perkara *a quo* walaupun Kepala Desa Somagede ditarik menjadi TURUT TERGUGAT, akan menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) terkait pelaksanaan eksekusi nantinya, karena tidak ada sama sekali tuntutan/petitum yang dimintakan terhadap TURUT TERGUGAT'

3. Bahwa dalam petitum gugatan angka 4 (empat) dan 5 (lima) pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan secara hukum bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 bukan Letter C Nomor 44 dan menetapkan Putusan Perkara *a quo* dapat dipergunakan untuk dasar pengurusan balik nama SHM Nomor 75.

Hal ini menjadikan rancu antara petitum dengan posita yang diajukan oleh PENGGUGAT. **Dalam posita gugatan**, PENGGUGAT hanya mendalilkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melakukan penolakan pendaftaran tanah yang diajukan oleh PENGGUGAT, akan tetapi **dalam petitum gugatan angka 4 (empat)** meminta agar menetapkan secara hukum bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 bukan Letter C Nomor 44. Petitum dimaksud merupakan perbuatan hukum baru yang bukan merupakan penyerta dari unsur Perbuatan Melawan Hukum karena hal tersebut berbeda substansinya.

4. Bahwa dengan gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan PENGUGGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (N.O)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah dimuat dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pokok perkara pada Jawaban atas Gugatan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa benar telah dikeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa Somagede Nomor 045.2/38/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 atas permintaan dari PENGGUGAT (sebagaimana tersebut dalam posita gugatan angka 15). Semua substansi dari Surat Keterangan dimaksud mendasarkan dengan dokumen yang dimiliki Pemerintah Desa Somagede yaitu Letter C Desa Somagede, karena

hanya dokumen tersebut yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Somagede, sehingga isi dari Surat Keterangan Kepala Desa Somagede merupakan benar-benar fakta berdasarkan dokumen yang ada dan bukan merupakan perkiraan yang tidak berdasar;

4. Bahwa selama masa jabatan dari TURUT TERGUGAT tidak pernah mengetahui ada perubahan dokumen Letter C Desa Somagede, khususnya Letter C dari objek gugatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/ *Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, TURUT TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik dari Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, Para Pihak tidak mengajukan bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan sela, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat adalah anak kandung Almarhum Warsidi Bin Jasadiwirja Alias Kaswan Alias Yosodiwiry Kaswan Bin Jasawidjaja yang semasa hidupnya orang tua Penggugat telah menerima hibah dari orang tuanya berupa: Sebidang tanah basah atau sawah, dengan luas (+/-) 4490 m², persil nomor 129 m², kelas IV/12, dengan

bukti kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116 (Obyek Hibah II) dan Sebidang tanah basah atau sawah dengan luas (+/-) 1600 m², persil nomor 130, kelas II/9, dengan dasar kepemilikan Adat berupa Letter C Nomor 116 (Obyek Hibah III), atas Obyek Hibah tersebut telah dilakukan pendaftaran menjadi 1 (satu) bidang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, luas ± 6090 m², atas nama Jasadiwirja alias Kaswan, kemudian dengan berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA.Bms dan dengan dilampiri Surat Keterangan Kepala Desa Somagede, Penggugat bermaksud melakukan pendaftaran peralihan hak Obyek Hibah I dan Obyek Hibah II yang sudah diterbitkan sertifikatnya (SHM No. 75) menjadi atas nama Penggugat namun permohonan Penggugat ditolak oleh Tergugat, oleh karena proses hibah telah dinyatakan sah dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75, atas nama Jasadiwirja alias Kaswan yang berada di persil Nomor 129 dan 130, dimana pada keterangannya tertulis C 44, yang mana pada Buku Letter C Desa Somagede tidak ditemukan C 44 seperti yang tertera pada Sertifikat tersebut, melainkan yang tercantum dalam Buku Letter C No, 116 dengan Persil 129 dan 130, atas nama Yosodiwiryo Kaswan maka perbuatan Tergugat menolak melakukan pendaftaran tanah menjadi atas nama Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili absolut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pejabat Pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), menyatakan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa objek gugatan adalah tanah yang telah bersertipikat yaitu SHM Nomor 75 dengan penunjukan Letter C. 44; kemudian dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat mohon untuk menetapkan secara hukum bahwa Persil Nomor 129 dan 130 adalah Letter C Nomor 116 bukan Letter C Nomor 44, berdasarkan hal tersebut seharusnya Penggugat mengajukan pembatalan SHM Nomor 75 ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengganti dasar penunjukkan Letter C

yang ada di SHM Nomor 75 dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Purwokerto;

- Bahwa penolakan melakukan pendaftaran tanah merupakan tindakan administrasi yang seharusnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi (kewenangan mengadili) secara absolut maka berdasarkan **Pasal 136 HIR**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah pejabat atau badan yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*" selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya*";

Menimbang, bahwa pihak Tergugat perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyumas yang merupakan Badan/Lembaga negara yang diberi hak dan kewenangan oleh undang-undang yang salah satunya adalah untuk menerbitkan hak atas tanah sedangkan pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Somagede yang meskipun bukan Pejabat Pemerintah namun Turut Tergugat mempunyai fungsi menyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada awalnya kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun kemudian kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara diperluas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi dasar/alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Penggugat telah mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah (obyek hibah II dan obyek hibah III) yang telah diterbitkan sertifikatnya (SHM No. 75/Desa

Somagede) menjadi atas nama Penggugat dengan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 189/Pdt.P/2022/PA. Bms dengan dilampiri Surat Keterangan Kepala Desa Somagede (Turut Tergugat) namun permohonan Permohonan ditolak oleh Tergugat, oleh karena permohonan pendaftaran peralihan hak alas hak diajukan oleh Penggugat berdasarkan dasar yang sah maka menurut Penggugat perbuatan Tergugat menolak permohonan pendaftaran peralihan hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar/alasan gugatan Penggugat berkaitan erat dengan kepemilikan hak atas tanah (obyek hibah II dan obyek hibah III) yang telah diterbitkan sertifikatnya (SHM No. 75/Desa Somagede) maka Majelis Hakim berpendapat sengketa antara para pihak dalam perkara *a quo* adalah sengketa yang bersifat keperdataan sehingga meskipun yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat dan Turut Tergugat) namun sengketa tersebut bersifat keperdataan sehingga tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwokerto (Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ditolak maka Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan berwenang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan dan menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai Kompetensi kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vilia Sari, S.H., M.Kn., dan Veronica Sekar Widuri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Imam Widiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Ttd.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Imam Widiyanto, S.H.

